PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA PENGAMANAN (SECURITY) PADA PT. PERTAMINA EP PRABUMULIH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensive

Oleh :

HELIDA

02023100259

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

S
331.11
Hel
P
2007

150 96 / 15498

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P.T
PERPUSTAKAAN

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA PENGAMANAN *(SECURITY)* PADA PT. PERTAMINA EP PRABUMULIH

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensive

Oleh :

H E L I D A

02023100259

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HELIDA
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02023100259
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI	: PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENYELESAIKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA PENGAMANAN (*SECURITY*) PADA PT. PERTAMINA EP PRABUMULIH

MENYETUJUI,

INDERALAYA, FEBRUARI 2007

PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING PEMBANTU
H. ZULKARNAIN IBRAHIM, SH. M.HUM	AHMATURRAHMAN, SH
NIP. 131639379	NIP. 131861179

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Helida

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100259

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH ( )
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH, MH ( )
3. Anggota : Drs. H. Murza Zaidan, SH, M.Hum ( )
4. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum ( )

Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui :

Dekan,

H. Rasyid Ariman, SH, MH

NIP. 130604256

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hamba panjatkan kepada-Mu. Tuhan semesta alam. Ya Allah, bagi-Mu segala pujian, cahaya langit dan bumi serta siapapun yang ada pada keduanya. Bagi-Mu segala pujian, Engkau raja langit dan bumi serta siapapun yang ada pada keduanya. Engkau maha benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, Muhammad benar dan kiamat juga benar. Ya Allah, kepada-Mu aku bertawakal , kepada-Mu aku kembali, kepada-Mu aku berlindung dan kepada-Mu aku memperkarakan setiap orang yang mengingkari kebenaran. Karena itu ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, yang kemudian, yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan. Engkau adalah Tuhanku, Tiada Tuhan selain Engkau. (H.R. Al Bukhari dan Muslim)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda M. Iqbal Hamid dan Ibunda Komariah tercinta, terima kasih telah memberikan segala kebaikan yang terbaik di dunia ini, hingga seluruh kata tak mampu mewakili ungkapan terima kasih untuk segalanya, menjaga kepercayaan, kejujuran, kasih sayang, amarah dan selalu memberi semangat akan ananda sebagai bekal hidup.
- Untuk adinda tercinta, Mirza dan Kiki, makasih dukungannya, banyak cinta buat kalian.
- Best friend Lina, Hilda, Ulie, Ecik, Esti, Riris, Arek dan semua. Makasih banyak atas motivasi, banyak kenangan yang tercipta dan tidak untuk dilupa. BERSEMANGAT....!!!!

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin – Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang " Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Pengamanan (*Security*) pada PT. Pertamina EP Prabumulih. Skripsi ini merupakan syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pihak – pihak yang berkepentingan mengetahui Peran Serikat Pekerja dalam menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Pengamanan (*Security*) pada PT. Pertamina EP Prabumulih dan bagi serikat-serikat pekerja agar memperjuangkan hak-hak anggotanya dalam perselisihan dengan perusahaan.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walupun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikannya. Akan tetapi oleh karena keinginan yang besar oleh penulis , serta adanya dorongan dan bimbingan dari bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum dan Bapak Ahmaturrahman, SH sehingga dapat terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih .

Akhir kata Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan koreksi serta saran-saran.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Prabumulih, Februarii 2007
Penulis

HELIDA

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. INVENTARIS : 070237
TANGGAL : 21 FEB 2007

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGUJI iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iV
KATA PENGANTAR V
DAFTAR ISI VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Ruang Lingkup 7
F. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Istilah dan Pengertian Perseroan Terbatas 11
B. Pengertian Badan Usaha Milik Negara 14
C. Sejarah Singkat Berdirnya Serikat Pekerja / Serikat Buruh 21
D. Pengertian Serikat Pekerja / Serikat Buruh 23
E. Pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh 25
F. Perjanjian Kerja 29
G. Perselisihan Pekerja Versus Pengusaha 40
H. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 48

BAB III PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENYELESAIKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TENAGA PENGAMANAN (SECURITY) PADA PT. PERTAMINA EP PRABUMULIH

A. Eksistensi Serikat Pekerja pada PT. Pertamina EP Prabumulih 61

B. Peranan Serikat Pekerja dalam melindungi karyawan dari pemutusan hubungan kerja 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara. Sebagai makhluk hidup manusia memiliki berbagai kebutuhan guna menunjang kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia dengan sesama dilakukan dengan berbagai usaha. Salah satu bentuk usaha atau wujud interaksi tersebut adalah bekerja.

Hubungan kerja yang terjalin antara buruh dengan majikan terjadi setelah adanya perjanjian yang disepakati diantara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.[1] Majikan sering kali bertindak sewenang-wenang dengan dalih kedudukannya lebih tinggi, kedudukan yang dianggap tidak sejajar ini dijadikan sebagai alat kekuasaan kepada bawahannya.

Kondisi negara Indonesia yang tidak stabil saat ini telah melemahkan sendi-sendi kehidupan di masyarakat antara lain sendi perekonomian, politik, pariwisata, sosial dan kebudayaan. Imbas ini dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dalam

---

[1] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, Cet. 12, 1999, Hlm. 70

melebarkan usahanya. Tingginya biaya produksi yang mengurangi pendapatan perusahaan yang digunakan dalam permodalan, sehingga perusahaan kesulitan membayar upah untuk pekerja / buruh.

Untuk menghindari turunnya kinerja perusahaan dengan adanya krisis moneter, maka salah satu upaya yang dijalankan adalah dengan pengurangan tenaga kerja. Alasan yang dapat diterima sebagai pembenaran dalam Pemutusan Hubungan Kerja (yang selanjutnya disebut PHK) antara lain menurunnya hasil produksi, pelanggaran disiplin, usia, masalah kesehatan dan sebagainya yang dapat diterima secara rasional. Akan tetapi tetap saja bagi para pekerja / buruh, yang kehilangan pekerjaannya sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya sangat merasakan sukarnya hidup dimana biaya hidup semakin meninggi. Hal ini terkadang tidak dapat adil apabila dipandang dan sudut pekerja / buruh.

Uraian di atas menunjukkan suatu wadah yang dapat menampung aspirasi pekerja / buruh di dalam memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingannya termasuk kesejahteraan keluarganya dalam mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeperiadilan. Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting terutama dalam proses produksi, oleh karena itu perlu adanya jaminan agar perusahaan berlangsung secara optimal. Upaya peningkatan kesejahteraan pekerja berikut keluarganya sebagai langkah positif yang seharusnya terus dikembangkan.

Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia bersama-sama dengan perusahaan swasta, dengan demikian sebagai pelaku ekonomi haruslah mempunyai kesetaraan dengan perusahaan swasta. Kesetaraan ini mencakup kesetaraan disegala bidang termasuk dalam bidang hubungan industri. Pada masa orde baru, organisasi pekerja di BUMN adalah KORPRI yang merupakan satu-satunya wadah pegawai Republik Indonesia diluar kedinasan yang mencakup pegawai negeri sipil dan karyawan BUMN/BUMD, selain itu pula keanggotaan KORPRI pada masa itu dijadikan sebagai kendaraan politik parpol tertentu dan adanya euforia terhadap kebebasan dan hak untuk berserikat dan berorganisasi, maka sebagian besar BUMN/BUMD banyak yang melepaskan diri dari KORPRI, akibatnya mereka membentuk serikat pekerja / serikat buruh pada masing-masing perusahaan. Guna mengantisipasi terjadinya hal itu Pemerintah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (Konvensi ILO) No. 87 Tahun 1984 tentang Freedom of Association and Protection of Right to Organize melalui Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998, mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 98 tahun 1998.[2]

Saat ini masalah organisasi pekerja/buruh sangat menarik perhatian pemerintah. Pentingnya pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ini dikarenakan adanya kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang

---

[2] http : // www. *Nakertrans. go. id*, diakses Senin, 3 September 2006

layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara.

Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh harus terus memperjuangkan kepentingan pekerja, sehingga antara pekerja dan serikat pekerja memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan pengusaha memperlakukan pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada saat sekarang ini, pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, hal ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan haruslah dapat berjalan selaras serasi dengan Pancasila dan UUD 1945 dan termasuk pula di dalamnya hubungan industrial.[3] Hubungan industrial yang terjadi harus sering sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu disebut dengan istilah Hubungan Industrial Pancasila (yang selanjutnya disebut HIP).

Mengamati perkembangan nasib para karyawan di setiap perusahaan dan menimbang betapa pentingnya tenaga seorang karyawan, maka hal inilah yang mendasari pembentukan Federasi Serikat Pekerja BUMN (yang selanjutnya disebut FSP BUMN) pada tanggal 10 Juni 1999 yang pembentukannya ditandai dengan adanya musyawarah besar pendirian FSP BUMN di Hotel Horizon Jakarta tanggal 9 -10 - 1999 yang dihadiri wakil dari 112 BUMN yang ada di Indonesia.

---

[3] Hubin syaker, *Organisasi Pekerja*, Modul, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depnaker, 2000, Hlm. 2

FSP BUMN ini dibentuk sebagai wadah di BUMN dan merupakan organisasi yang independen, mandiri, demokratis, bebas dan tidak berpartisipasi pada Partai politik maupun agama, suku, ras dan golongan serta melaksanakan hubungan industrial melalui kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang. Anggota FSP BUMN ini terdiri dari anggota biasa dan anggota persiapan, anggota biasa adalah setiap gabungan serikat pekerja atau serikat pekerja dan atau organisasi pekerja yang berada di BUMN / BUMD, sedangkan anggota persiapan adalah gabungan serikat pekerja/organisasi pekerja yang menyatakan diri untuk bergabung dalam federasi dan untuk menjadi anggota biasa diatur dalam ketentuan organisasi.[4]

Visi dan misi daripada FSP BUMN ini pada intinya adalah terletak pada tiga titik yaitu independen, pemberantasan Kolusi Korupsi Nepotisme, dan kesejahteraan karyawan. Independen yang dimaksud diatas dalam hal menempatkan pengurus FSP BUMN yang bebas daripada unsur-unsur orde baru, KKN merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diberantas karena telah ada selama lebih daripada 32 tahun akibatnya pemberantasan KKN memerlukan waktu yang cukup lama, guna membantu pemerintah untuk mengatasi hal ini FSP BUMN telah mencanangkan program-programnya, perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah fokus utama dari pengurus FSP BUMN termasuk didalamnya mengenai perlindungan terhadap karyawan dalam hal PHK.

---

[4] Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN, *Membangun Hubungan Industrial Dengan Kemitraan Seimbang*, Jakarta, Cet. 1, 2002, Hlm. 20-21

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Serikat Pekerja Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Pengamanan (Security) Pada PT. Pertamina EP Prabumulih.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah keberadaan daripada serikat pekerja/serikat buruh pada PT. Pertamina EP Prabumulih ?
2. Apakah peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melindung karyawan PT. Pertamina EP Prabumulih dari Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang tertuang dalam AD/ART akan berjalan secara efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi daripada serikat pekerja/serikat buruh pada PT. Pertamina EP Prabumulih.
2. Untuk mengetahui peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam melindungi karyawan dari pemutusan hubungan kerja pada PT. Pertamina EP Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan terhadap hukum ketenagakerjaan. Secara praktis, buruh yang berperan dalam suatu perusahaan, agar dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik, serta dapat melindungi hak-hak daripada karyawan terutama dalam hal PHK.

E. Ruang Lingkup

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul, dikarenakan luasnya cakupan dibidang Hukum Perusahaan dan Hukum Ketenagakerjaan secara umum, serta luasnya visi, misi dan tujuan daripada serikat pekerja/serikat buruh secara khusus, maka penulis membatasi pembahasan hanya mengenai eksistensi daripada serikat pekerja/serikat buruh PT. Pertamina EP Prabumulih serta peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam melindungi karyawan dan PHK.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Merupakan penelitian hukum sosiologis, yang menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Data

Data primer dan data sekunder dapat dianalisis secara deskriptif. Yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara keseluruhan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam menulis sknipsi ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini pihak-pihak yang terikat dalam serikat pekerja / serikat buruh pada PT. Pertamina EP Prabumulih.

b. Data Sekunder yaitu data yang berasal dan bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka itu sendiri terdiri dan tiga macam, yaitu:

   1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang penulis susun, seperti UUD. 1945 Pasal 28, UU. NO. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU. No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan beberapa peraturan lainnya.

   2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan judul skripsi yang penulis susun.

   3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus-kamus untuk mencari arti beberapa istilah-istilah yang dipergunakan

Kedua data tersebut penulis gunakan dikarenakan penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana penerapannya dalam praktek tetapi juga meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum diperpustakaan mengenai permasalahan yang dibahas

4. Lokasi Penelitian

Dalam hal menunjang penelitian, maka penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Pertamina EP Prabumu!ih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 3 Prabumulih.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis pergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa bahan-bahan hukum primer seperti UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bahan bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (Field research), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian dalam rangka memperolah data yang diperlukan.

Metode penelitian dilakukan dengan cara interview, yaitu cara untuk memperoleh informasi / data dengan bertanya langsung pada sumber yang

diwawancarai. Penulis menggunakan metode wawancara langsung atau lisan pada narasumber secara sistematis. Responden dalam interview ini adalah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Pertamina EP Prabumulih wilayah Kota Prabumulih serta karyawan pada perusahaan yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, dilakukan analisis data secara kualitatif. Pada analisis data secara kualitatif ini, data-data yang telah diperoleh itu dideskripsikan atau dijabarkan secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Rahmad, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

A. Ridwan Halim dan Sri Subandini Gultom, *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

Awaloedin Djamin, *Masalah Hubungan Perburuhan di Indonesia Kadin / Aprilolo dan SPSI Gaya Baru*, YTKI dan PES, Jakarta, 1994

F.X. Djumiddji, *Perjajian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989

H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999

Hubin Syaker, *Organisasi Pekerja*, Modul Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja, Jakarta, 2000

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, 1999

_____ , *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1990

Jaheni Libertus, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Jakarta, 2006

Randal S. Schuler dan Susan E. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke 21*, Erlangga , Jakarta, 1999

Sendjun H. Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Y.W. Suhindhia dan Ninik Widyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan*, Bina Aksara, Jakarta, 1998

B. Majalah / Makalah

Dewan Pimpinan Pusat Federasi BUMN, *Membangun Hubungan Industrial Dengan Kemitraan Seimbang*, Swara Pekerja, Jakarta, 2002

Zulkarnain Ibrahim, *Dinamika Gerakan Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Indonesia*, Makalah Pada Rakerda Serikat Pekerja Pada PT. Bank BNI (Persero) TBK Wilayah 03 Palembang, 26 – 27 Mei 2000

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 100 / Men / IV / 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu

D. Internet

http: // www. Nakertrans.go.id

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U.P.T. PERPUSTAKAAN